



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 68 /Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016

TENTANG

JADWAL DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, debat publik diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa kampanye;
  - b. bahwa hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 8 Desember 2015 menyetujui Jadwal Debat Publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Jadwal Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2016 tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1388);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG JADWAL DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

- KESATU : Menetapkan Jadwal Debat Publik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 sebanyak 3 (Tiga) kali selama masa kampanye
- KEDUA : Debat Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2017, 18 Januari 2017 dan 1 Februari 2017;
- KETIGA : Mekanisme penyelenggaraan Debat Publik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota akan ditetapkan kemudian setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh  
pada tanggal : 8 Desember 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
Ttd.  
HETTA MANBAYU

